

## TANTANGAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY* DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Musfiratul Ilmi<sup>1</sup>, Putri Mei Lestari Lubis<sup>2</sup>

Universitas Tadulako<sup>1,2</sup>

Email: musfiratul.ilmi2607@gmail.com<sup>1</sup>, putrimeilubin@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penggunaan uang virtual, terutama *cryptocurrency*, menghadirkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum. Karakteristik *cryptocurrency* seperti transaksi cepat, biaya rendah, dan pseudonimitas memungkinkan pelaku kejahatan menyembunyikan identitas dan melancarkan transaksi ilegal yang sulit dilacak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pembahasan mencakup prinsip pembuktian dan karakteristik *cryptocurrency* yang menyulitkan pelacakan yang dijawab melalui terobosan pemerintah dengan adanya prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD)/Enhanced Due Diligence (EDD) yang diatur oleh Bappebti untuk mitigasi risiko.

**Kata Kunci:** *Cryptocurrency*; Pseudonimitas; TPPU.

### Abstract

*This research aims to analyze the challenges in proving money laundering offenses through cryptocurrency. Although Indonesia has a comprehensive legal framework in Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, the use of virtual currency, especially cryptocurrency, presents new challenges for law enforcement officials. Cryptocurrency characteristics like fast transactions, low costs, and pseudonymity allow perpetrators to conceal their identities and carry out illegal transactions that are difficult to trace. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The discussion covers the principles of proof and the characteristics of cryptocurrency that complicate tracing, addressed by government breakthroughs with the Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD)/Enhanced Due Diligence (EDD) principles regulated by Bappebti for risk mitigation.*

**Keywords:** *Cryptocurrency*; Pseudonymity; Money Laundering

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan disrupsi signifikan dalam berbagai sendi kehidupan. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah kemunculan *virtual currency* atau uang digital/uang virtual yang tentu saja dapat mengancam dunia keuangan, bahkan menyebabkan risiko kejahatan keuangan<sup>1</sup>, termasuk membuka banyak peluang bagi praktik kejahatan khususnya dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional<sup>2</sup> yang dikualifikasi sebagai kejahatan serius yang diatur secara komprehensif dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, seiring dengan evolusi modus operandi kejahatan, aparat penegak hukum dihadapkan pada tantangan baru terkait dengan pemanfaatan uang virtual sebagai sarana pencucian uang. Mata uang virtual mempunyai fitur-fitur antara lain proses transaksi yang cepat, transaksi rendah biaya, dan relatif mudah, namun rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan karena memungkinkan terjadinya transaksi tanpa menggunakan nama sebenarnya, tidak memiliki kewajiban pelaporan dan beberapa tidak memerlukan perantara orang ketiga dalam melakukan transaksinya.<sup>3</sup> Dari berbagai bentuk *virtual currency* yang ada, jenis yang paling dominan dan berkembang pesat adalah *cryptocurrency*. Hal tersebut ditandai dengan munculnya sorotan publik terhadap pejabat negara yang mencantumkan aset kripto dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat, nilai transaksi Aset Kripto pada Januari September 2024 menembus Rp426,69 triliun. Angka ini naik 351,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp94,41 triliun. Sementara jumlah investornya sendiri bertambah menjadi 21,27 juta pada September 2024 dari sebelumnya 20,9 juta pada Agustus. Sedangkan jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia sebanyak 501 jenis. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya 383 jenis aset kripto didukung oleh 33 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) yang terdaftar dan teregulasi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> V. Annisa, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021* (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021).

<sup>2</sup> Sanusi, "Mewaspada Kejahatan Money Laundering," 2010, <https://media.neliti.com/media/publications/241700-mewaspada-kejahatan-money-laundering-ae33db50.pdf>.

<sup>3</sup> V. Annisa, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021*.

<sup>4</sup> Tim Redaksi, "Buletin Bappebti Mengabdikan Dengan Integritas; Bappebti-Kejagung-OJK: Tangani Pidana Aset Kripto," 251 (Jakarta Pusat, 2024), [https://bappebti.go.id/bulletin\\_perdagangan\\_berjangka](https://bappebti.go.id/bulletin_perdagangan_berjangka).

*Cryptocurrency* memiliki catatan transaksi yang berbeda dengan uang elektronik, dimana uang elektronik tercatat pada server pusat yang diatur oleh Bank Indonesia. Contohnya adalah sistem seperti Flazz BCA, Brizzi BRI, E-Monay, TapCash BNI, dan lain-lain.<sup>5</sup> Sedangkan *cryptocurrency* tidak terpusat dan tidak dikendalikan oleh otoritas pusat seperti pemerintah atau lembaga keuangan.<sup>6</sup>

Fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana, khususnya dalam aspek pembuktian. Para pelaku kejahatan dapat mentransfer dana ilegal melalui transaksi yang sulit dilacak<sup>7</sup>, dimana identitas pelaku, aliran dana, dan asal usul dana kerap kali sulit diidentifikasi dan dikaitkan secara hukum. Pembuktian dalam perkara TPPU yang melibatkan *cryptocurrency* menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan pemahaman teknis aparat penegak hukum, kurangnya alat bukti digital yang sah dan dapat diverifikasi. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian kritis terhadap tantangan pembuktian TPPU yang dilakukan melalui *cryptocurrency* dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum dan mencegah berkembangnya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

## B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang pada dasarnya dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi<sup>8</sup>, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual (*coceptual approach*) yang akan mengkaji konsep anonimitas yang menjadi tantangan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Analisis akan mencakup sifat anonimitas pengguna *cryptocurrency*, termasuk pula menelaah Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terkait dengan perdagangan aset kripto. Hal tersebut akan mengkaji sejauh mana peraturan teknis ini mengatur tentang aspek pencegahan TPPU. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, dan sebagainya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang relevan (bahan hukum primer maupun sekunder). Pada akhirnya semua bahan hukum yang diperoleh akan

---

<sup>5</sup> Dian Ekawati, "Analisis Virtual Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Di Indonesia," *Maret 2* (2024): 110–16, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i3.395>.

<sup>6</sup> Dian Ekawati.

<sup>7</sup> Tim Redaksi, "Buletin Bappebti Mengabdikan Dengan Integritas; Bappebti-Kejagung-OJK: Tangani Pidana Aset Kripto."

<sup>8</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. oleh Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pembuktian dalam sistem hukum pidana

Sebelum lebih jauh menelaah tantangan pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang melalui *Cryptocurrency*, maka terlebih dahulu dijelaskan terkait dengan pembuktian dalam sistem hukum di Indonesia dengan berdasar pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP yang sekarang berlaku menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam Pasal 183, yang berbunyi:<sup>9</sup>

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Dengan mudah dapat dikatakan bahwa menurut pasal ini maka unsur untuk dapat memidana terdakwa itu adalah minimum dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana betul-betul telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>10</sup>

### 2. Karakteristik *Cryptocurrency* sebagai Tantangan dalam Pembuktian

Sektor keuangan Indonesia menghadapi tantangan dari munculnya instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi seperti kripto serta penilaian tata kelola dan penegakan hukum sektor keuangan dalam berbagai asesmen terkini juga rendah. Pada dasarnya, mata uang *crypto* dinyatakan legal sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Indonesia, namun bukan sebagai alat tukar layaknya mata uang asing (*foreign currencies*)<sup>11</sup>. Sebagai dasar hukum legalitas *cryptocurrency* dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yakni dalam Pasal 213 yang mengatur tentang ruang lingkup Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang salah satunya meliputi aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto. Meski demikian, yang menjadi

---

<sup>9</sup> H.S. Brahmana, “Teori dan Hukum Pembuktian,” diakses 5 Juni 2025, [https://www.pnhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77\\_20170419145829\\_Teori%20Bdan%20Hukum%20Pembuktian.pdf](https://www.pnhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%20Bdan%20Hukum%20Pembuktian.pdf).

<sup>10</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar* (Bogor: Politeia, 2016).

<sup>11</sup> Ezra Putranda Setiawan, “Analisis Potensi dan Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia,” *Jurnal Manajemen Teknologi* 19, no. 2 (2020): 130–44, <https://doi.org/10.12695/jmt.2020.19.2.2>.

tantangan adalah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang.

*Cryptocurrency* diciptakan menggunakan kriptografi<sup>12</sup>, teknik kriptografi dengan protokol enkripsi identifikasi dan verifikasi transaksi memberikan suatu detail transaksi *cryptocurrency* yang transparan dan identitas pengguna tetap anonim. Penetapan harga pada transaksi ini didasarkan pada penawaran dan permintaan. Karakteristik yang unik telah menjadikan *cryptocurrency* menjadi populer di kalangan masyarakat luas.<sup>13</sup>

*Cryptocurrency* biasanya identik dengan publisitas negatif terkait dengan penggunaan ilegal, terkait dengan ditemukannya pengguna *cryptocurrency* yang mengeksploitasi fitur untuk tujuan ilegal.<sup>14</sup> Untuk mengetahui alasan stigma negatif terhadap *cryptocurrency* sebagai salah satu instrumen untuk melakukan kejahatan maka perlu diperhatikan karakteristiknya salah satunya yaitu Pseudonimitas/Anonimitas Transaksi. Anonimitas *cryptocurrency* merupakan faktor utama yang memudahkan kelompok kejahatan dalam menjalankan aktivitas kriminal.<sup>15</sup> Identitas yang digunakan oleh pengguna *cryptocurrency* adalah *wallet address* yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima aset kripto, mirip dengan alamat *email* yang digunakan untuk bertukar pesan. *Wallet* secara otomatis akan memanfaatkan *public address* untuk menghasilkan *crypto address*. Setelah itu, transaksi tersebut akan dicatat dalam buku besar publik yang dikenal sebagai *blockchain*. Setiap transaksi di *blockchain* bersifat transparan dan dapat dilihat oleh siapa saja. Dengan membagikan *wallet address*, orang lain dapat memeriksa saldo dan riwayat transaksi sehingga menciptakan lingkungan yang terbuka. Meskipun transaksi bersifat transparan, mereka juga bersifat pseudonim. *Wallet address* tidak secara langsung terkait dengan identitas pengguna sehingga memberikan tingkat privasi bagi pengguna.<sup>16</sup> Namun, melalui analisis *on-chain* dan data KYC bursa, identitas bisa terungkap. Dengan ditetapkannya aset kripto sebagai salah satu komoditi, Saat ini, salah satu terobosan pemerintah untuk mencegah tindakan ilegal melalui *cryptocurrency* yaitu dengan prinsip KYC (*Know Your Customer*). Bappebti telah merumuskan alur perdagangan fisik aset kripto dengan salah

---

<sup>12</sup> Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (1 Maret 2021): 19–23, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2961.19-23>.

<sup>13</sup> Juli Meliza dan Isfenti Sadalia, "CRYPTOCURRENCY," *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 1, no. 3 (2021): 82–86, <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear>.

<sup>14</sup> Juli Meliza dan Isfenti Sadalia.

<sup>15</sup> Adhitya Yuda Prasetya, Athor Subroto, dan Amanah Nurish, "MODEL PENDANAAN TERORISME MELALUI MEDIA CRYPTOCURRENCY," *Journal of Terrorism Studies* 3, no. 1 (30 Mei 2021), <https://doi.org/10.7454/jts.v3i1.1030>.

<sup>16</sup> "Wallet Address Crypto untuk Pemula: Penjelasan Sederhana & Super Lengkap!," 2024, <https://indodax.com/academy/wallet-address/>.

satu prosedurnya yaitu calon pelanggan membuka rekening pada Pedagang Komoditi Aset kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur KYC, calon pelanggan dapat disetujui menjadi Pelanggan, sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi.<sup>17</sup>

Prinsip KYC secara jelas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka), yaitu Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto dalam proses penerimaan calon Pelanggan Aset Kripto wajib menerapkan prinsip mengenal calon Pelanggan Aset Kripto atau *Know Your Customer* (KYC) dan melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data isian Pelanggan Aset Kripto dan latar belakang atau profil Pelanggan Aset Kripto.

Proses CDD/EDD wajib dilakukan sesuai dengan Peraturan Bappebti dan Undang-undang yang berlaku tentang pencegahan pencucian uang. Pada intinya, akun pelanggan aset kripto baru bisa digunakan setelah mereka lulus proses identifikasi dan verifikasi. Selain itu, penerapan KYC, CDD/EDD juga diselenggarakan dengan berbasis teknologi (*Regulatory Technology/Regtech*) sehingga kualifikasi kriterianya menggunakan *face recognition* dengan fitur *liveness* yang terintegrasi dengan data *biometric* untuk memverifikasi identitas pelanggan secara akurat. Lebih lanjut, Pedagang Fisik Aset Kripto juga harus terhubung dengan data administrasi kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dan mereka memiliki kewajiban untuk menjalankan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti secara menyeluruh. Artinya, tidak hanya berlaku saat pendaftaran awal, tetapi juga selama pelanggan menjadi pengguna, memantau setiap transaksi, dan memperbarui penilaian risiko pelanggan secara berkala.

#### D. KESIMPULAN

Aset kripto telah diakui sebagai komoditas legal yang dapat diperdagangkan di Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 serta Peraturan Bappebti, namun pemanfaatannya untuk tujuan ilegal tetap menjadi ancaman serius. Upaya mitigasi telah dilakukan melalui penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD), dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) oleh Pedagang Fisik Aset Kripto, yang mewajibkan verifikasi identitas dan pemantauan transaksi secara berkala, bahkan dengan dukungan teknologi seperti *face recognition* dan integrasi data kependudukan. Hal tersebut untuk menjawab tantangan dalam membuktikan dan menelusuri identitas anonim

---

<sup>17</sup> Badan Pengawas Perdagangan dan Berjangka Komoditi, "PERDAGANGAN ASET KRIPTO BAPPEBTI," t.t.

dari pengguna yang rawan disalahgunakan untuk pencucian uang. Meski demikian, efektivitas langkah-langkah ini dalam mengungkap dan membuktikan TPPU yang memanfaatkan kerumitan teknologi blockchain masih memerlukan pemahaman teknis yang lebih mendalam dan pengembangan alat bukti digital yang kuat bagi aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya Yuda Prasetya, Athor Subroto, dan Amanah Nurish. “Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency.” *Journal of Terrorism Studies* 3, no. 1 (30 Mei 2021). <https://doi.org/10.7454/jts.v3i1.1030>.
- Annisa, V. *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021.
- Dian Ekawati. “Analisis Virtual Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Di Indonesia.” *Maret 2* (2024): 110–16. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i3.395>.
- H.S. Brahmana. “Teori dan Hukum Pembuktian.” Diakses 5 Juni 2025. [https://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77\\_20170419145829\\_Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf](https://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Disunting oleh Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Juli Meliza, dan Isfenti Sadalia. “CRYPTOCURRENCY.” *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 1, no. 3 (2021): 82–86. <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear>.
- M. Karjadi dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, 2016.
- Maha Rani, Dewanti Arya, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Sukaryati Karma. “Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (1 Maret 2021): 19–23. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2961.19-23>.
- Pengawas Perdagangan, Badan, dan Berjangka Komoditi. “Perdagangan Aset Kripto Bappebti,” t.t.
- Sanusi. “Mewaspada! Kejahatan Money Laundering,” 2010. <https://media.neliti.com/media/publications/241700-mewaspada-kejahatan-money-laundering-ae33db50.pdf>.
- Setiawan, Ezra Putranda. “Analisis Potensi dan Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Teknologi* 19, no. 2 (2020): 130–44. <https://doi.org/10.12695/jmt.2020.19.2.2>.
- Tim Redaksi. “Buletin Bappebti Mengabdikan Dengan Integritas; Bappebti-Kejagung-OJK: Tangani Pidana Aset Kripto.” 251. Jakarta Pusat, 2024. [https://bappebti.go.id/bulletin\\_perdagangan\\_berjangka](https://bappebti.go.id/bulletin_perdagangan_berjangka).
- “Wallet Address Crypto untuk Pemula: Penjelasan Sederhana & Super Lengkap!,” 2024. <https://indodax.com/academy/wallet-address/>.